



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43359/PP/M.VII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012, berupa importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB yaitu 600 cartons of Kitchen Scale and Hinges, Negara asal : China, yang diberitahukan Pemohon Banding dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD 10,080.00 dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 27,168.00
- Menurut Terbanding : bahwa PIB Nomor : 109200 tanggal 20 Maret 2012 ditetapkan dengan Metode Pengulangan (*fallback*) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan hasil survey pasar, sehingga total Nilai Pabean menjadi CIF USD 27,168.00;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding merasa penolakan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena harga yang Pemohon Banding beritahukan benar-benar merupakan nilai transaksi yang terjadi untuk barang tersebut dan Pemohon Banding adalah importir jalur kuning, dimana jalur kuning tersebut Pemohon Banding peroleh setelah melalui penelitian dan importasi Pemohon Banding sejak tahun 2004 dan Pemohon Banding telah berkali-kali diaudit oleh Bea dan Cukai, terdaftar di Kantor Pajak Madya, serta diaudit oleh Kantor Pajak;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: PIB Nomor 109200 tanggal 20 Maret 2012, pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi berupa importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB yaitu 600 cartons of Kitchen Scale and Hinges, Negara asal : China, yang diberitahukan Pemohon Banding dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 10,080.00 dan oleh Terbanding ditetapkan Nilai Pabeannya menjadi sebesar CIF USD 27,168.00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding Himawan Indarjono, NIP. 197003131989121001, Hanif Harists Syah, NIP. 197507121999031005, Arfiansyah Darwin, NIP. 198007112001121004, Joni Indra, NIP. 198107132000121004, Junaidi Syahputra, NIP. 197607281999031001, G. Vieka Tresna A., NIP. 198710022007011002, dan Andik Peri Sesnanto, NIP 198402022006021001 sesuai Surat Tugas Nomor : ST-57/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 06 Februari 2013 hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, pada tanggal 07 Februari 2013 memenuhi Panggilan Panitera Pengganti atas nama Majelis Hakim Nomor : Pang-004/SP/Pg.14/2013, tanggal 11 Januari 2013 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa wakil Pemohon Banding yakni Sdri. Perina Yulita sebagai Kuasa Hukum, dan Sdri. Wiwik Andriani, jabatan : Staff Inklaring berdasarkan Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 9 Januari 2013 hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, dan terakhir pada tanggal 07 Februari 2013 memenuhi Undangan Sidang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Nomor: Und-004/SP/Pg.14/2013, tanggal 11 Januari 2013 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam "Menimbang" huruf (f) s.d. (k), Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 disebutkan:

"f. bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya, berupa fotocopy PIB, Purchase Order, Sales Contract, Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, Aplikasi TT, Rekening Koran, data pembukuan dan faktur paja;

g. bahwa tidak terdapat data pembanding barang identik pada Database Nilai Pabean I maupun Database Nilai Pabean II;

h. berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), DNP ditolak karena diketahui nilai transaksi tidak dapat diteliti kebenarannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. berdasarkan hasil penelitian diatas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagai mana dimaksud pada PMK.160/PMK.04/2010;

j. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang dilampirkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan nilai pabean, selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara hirarki sesuai penggunaannya;

k. Selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator;

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor Multiplikator, bukti harga pasar;

bahwa pada sidang pada tanggal 07 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), print out harga pasar dari internet dan Perhitungan Faktor Multiplikator;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan bukti pendukung harga transaksi;

bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi kepada Majelis berupa :

Purchase Order;  
Sales Contract;  
Invoice;  
Packing List;  
Bill of Lading;  
Shipping Insurance;  
Telegraphic Transfer;  
Rekening Koran;  
Voucher Bank Keluar;  
Buku Besar Persediaan Barang Dagang Dalam Perjalanan;  
Buku Besar Bank Mandiri;  
PIB;  
Form E;  
dan dokumen lainnya sesuai lampiran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 109200 tanggal 20 Maret 2012 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-005406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 33.413.000;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 274-COIN/INK/III/12 tanggal 26 Maret 2012;

**Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012**

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

### "Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;

2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau

3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

### Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 diketahui bahwa alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yang menyatakan "Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;"

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan: "Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;"

bahwa dalam "Menimbang" huruf (f) s.d. (k), Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 disebutkan:

"f. bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya, berupa fotocopy PIB, Purchase Order, Sales Contract, Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, Aplikasi TT, Rekening Koran, data pembukuan dan faktur paja;

g. bahwa tidak terdapat data pembandingan barang identik pada Database Nilai Pabean I maupun Database Nilai Pabean II;

h. berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), DNP ditolak karena diketahui nilai transaksi tidak dapat diteliti kebenarannya;

i. berdasarkan hasil penelitian diatas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 109200 tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagai mana dimaksud pada PMK.160/PMK.04/2010;

j. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang dilampirkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan nilai pabean, selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara hirarki sesuai penggunaannya;

k. Selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), print out harga dari internet dan Perhitungan Faktor Multiplikator;

bahwa Terbanding dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

"9. DEKLARASI NILAI PABEAN :

10 Nomor dan Tanggal : ...../ 22 Maret 2012

a. Tanggal Penerimaan : ...../ 22 Maret 2012

b. Hasil Penelitian \*) : B: ditolak

11. Alasan : berdasarkan DNP dan dokumen yang dilampirkan, nilai transaksi tidak dapat diteliti kebenarannya;

12. Hasil Konsultasi : -

13. Kesimpulan/catatan lainnya : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima;

Pemberitahuan Impor Barang						Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jumlah	Valuta	CIF/Pce	Nama Barang	Sat	Jml
I	2 Kg Kitchen Scale ATS	Pce	4800	USD	0.50	Tidak dilakukan		

	METODE PENETAPAN										
Pos	No. PIB			No. Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
No	No/ Tgl	Pos	No/tgl B/L	I	II						
01						2Kg Kitchen Scale ATS	Pce	USD	5.66	VI	Ditetapkan dengan harga pasar ..... Dengan harga barang serupa Rp..... 110.000,00 setelah penyesuaian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan perhitungan faktor multiplikator dan harga berdasarkan internet sebagai lampiran dari LPPNP, menunjukkan bahwa Terbanding dalam penetapan nilai pabean menggunakan Metode VI (Fallback) Fleksibel Metode IV;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IV berarti memakai data harga dalam negeri yang dihitung dengan perhitungan faktor multiplikatif;

bahwa tentang pendekatan Metode Deduksi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impor sebagai berikut:

*"Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan Metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;*
- b. *merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak;*
- c. *dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean; dan*
- d. *bukan merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan";*

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengurangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dinyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terbanding sebagai berikut:

*"Metode Pengurangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel.*

*Fleksibilitas diterapkan atas:*

**1) Jangka waktu**

*Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;*

**2) Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)**

*Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang;*

**3) Data Harga**

a. *Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:*

1. **penjualan eceran** (*retail*), adalah **aktifitas menjual** barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (*satuan*), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket*, *departemen store*, *car dealer*);
2. **penjualan grosir** (*wholesaler*), adalah **aktifitas menjual** dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/*perkulakan*;

b. *Data harga tersebut dapat **dibuktikan** dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;*

c. *Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata;*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4) Unsur Pengurangan

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;

Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

- Nilai Pabean = CIF
- CIF = Harga Importir\*: Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
- Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
  - Harga Importir = 100%;
  - Harga Grosir = 120%;
  - Harga Eceran = 144%;

\* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri;

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp. ....
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp. ....
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp. ....
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp. ....
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp. ....
6.	Bea Masuk Pembalasan ( Tarif BMP x No. 1)	Rp. ....
7.	Cukai	Rp. ....
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp. ....
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp. ....
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp. ....
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp. ....
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp. ....

\* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik”;

bahwa Terbanding menyerahkan fotocopy perhitungan faktor multiplikator, copy informasi harga pada internet namun tidak menyerahkan bukti harga pasar dalam negeri dari barang tersebut;

bahwa menurut Majelis informasi harga yang diambil dari internet bukan merupakan harga yang nyata, obyektif dan terukur;

bahwa dengan tidak diserahkannya kepada Majelis bukti invoice harga pasar dalam negeri tersebut maka **tidak dapat dibuktikan** adanya **“bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur”** sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback) dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti **tidak memakai** bukti nyata atau data obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa: "Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai **harus** mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean";

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf (j) dan (k) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan:

"j. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang dilampirkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan nilai pabean, selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara hirarki sesuai penggunaannya;

k. Selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator;

tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 ;

### Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: PRC-544/COIN/XII/11 tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding memesan kepada Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., alamat 1206 Block C Tianrun Bldg 775 Zhongxing Rd, 315040 Ningbo, China barang impor berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor : CN-1112-2253 tanggal 08 desember 2011 yang telah disetujui oleh pihak Supplier yaitu Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China dan Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan kontrak dengan Supplier atas pembelian barang impor 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel dengan total harga C&F USD 10,080.00, Term of Payment T/T After Shipment;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: NXH12-0282 17 February 2012 yang diterbitkan oleh Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. China diperoleh petunjuk bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China membebaskan kepada Pemohon Banding atas pembelian barang impor 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel negara asal China dengan total harga C&F USD 10,800.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List yang diterbitkan oleh Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China diperoleh petunjuk bahwa barang impor berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel negara asal China dikemas dalam 600 Ctn, dengan Gross Weight 9,200 Kgs dan Net Weight 8,600 Kgs;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: EGLV 143283615770 tanggal 03 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Evergreen Line. diketahui bahwa barang impor yang diangkut dengan Kapal Ever Smart Voy. 0228-040w dari Ningbo, China ke Jakarta, Indonesia adalah Kitchen Scale, Hinges dengan berat kotor 9,200 Kgs.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy Nomor Polis: 04.055.2012.00137 tanggal 03 Maret 2012 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas diketahui bahwa atas pengangkutan barang impor dari Ningbo, China ke Jakarta, Indonesia berupa 600 Cartons Kitchen Scale, Hinges, No. B/L EGLV 143283615770 telah diasuransikan pengangkutannya dengan nilai pertanggungan sebesar USD 10,080.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti Aplikasi Transfer Bank Mandiri tertanggal 20 Maret 2012 atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah men-transfer uang kepada Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. sebesar USD 10,800.00, atau senilai Rp. 92.433.600 + biaya adm. Bank Rp. 35.000, dengan keterangan NXH12-0282

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon Banding diketahui bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon Banding telah men-debet sebesar 92.468.600 dengan keterangan "Transfer TT";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bukti Pengeluaran Bank atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 20 Maret 2012 telah mengeluarkan kas sebesar Rp. 92.468.600,00 dengan keterangan "TT Ningbo Xie Hang # 2068 (NXH12-0282);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Bank Keluar atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah men-debet sebesar Rp. 92.468.600,00 pada tanggal 20 Maret 2012 dengan keterangan "Pembayaran TT Ningbo Xie Hang NXH12--0282";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Persediaan Barang Dagang Dalam Perjalanan atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah men-debet sebesar Rp. 92.468.600,00 pada tanggal 20 Maret 2012 dengan keterangan "Pembayaran TT Ningbo Xie Hang NXH12--0282";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Bank Mandiri atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah men-credit sebesar Rp. Rp. 92.468.600,00 pada tanggal 20 Maret 2012 dengan keterangan "Pembayaran TT Ningbo Xie Hang NXH12--0282";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel nagara asal China dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,080.00 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel nagara asal China dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 10,800.00 sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 atas importasi berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel nagara asal China dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 10,800.00 telah benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 27,168.00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel nagara asal China, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD.10,800.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2698/KPU.01/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Maret 2012, atas nama: **XXX**, NPWP: **YYY**, sehingga nilai pabean atas importasi 4,800 Pcs Kitchen Scale "ATS" 2 Kg, 1500 Doz Stay Hinges "Sakura" 9"x1.4 MM (BP) dan 2500 Doz 9"x1.4 MM Nickel nagara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 109200 tanggal 20 Maret 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,800.00;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)